



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong Ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwasppk@gmail.com

Pangkalpinang, 12 Maret 2018

Nomor : P-129/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth. Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 / LO

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

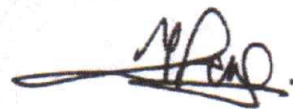
Sehubungan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018. Kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang, menyampaikan hal-hal sebagai berikut untuk diperhatikan, dalam penyebaran bahan kampanye :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3) huruf b yaitu penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
2. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye yang dimaksud, sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.

3. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon
4. Desain dan materi Bahan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
5. Penyebaran Bahan Kampanye, **dilarang** di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan.
6. Setiap Bahan Kampanye, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,



IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Ketua KPU Kota Pangkalpinang